

RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272 0227275770

www.rutankelas1bandung.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. "Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Rutan dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
7. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
9. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
10. Salinan register F dari Kepala Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272 0227275770

www.rutankelas1bandung.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I



1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Rutan BANDUNG
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Rutan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://rutankelas1bandung.com/pengaduan/>
2. SMS/Telepon/Whatsapp: 089652230367
3. Instagram : @rutanbandungjuara
4. Twitter: @rutanbdg
5. Facebook: Humas Kebonwaru (Rutan Kelas I Bandung)